



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Punee Muangsuri Tempat, Lahir di jakarta, 07-07-1988, Agama: islam
Pekerjaan: Ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan jati rawasari gg.kubur rt 006/013 kel.cempaka putih barat kec.cempaka putih jakarta pusat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 agustus 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 agustus 2023 dengan register permohonan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171054707880002 atas nama Punee Muangsuri.
2. Bahwa, Pemohon yang bernama Punee Muangsuri dan Ruwiyen berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kantor 065/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tirtayasa kab.Serang provinsi Banten
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Regen Lorenzo yang lahir di jakarta pada tanggal 19-11-2012 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 19-11-2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68066/KLU/JP/2012
4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan nama orang tua Pemohon (ibu), yaitu dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor Tertulis "bahwa 68066/KLU/JP/2012 di Jakarta, pada tanggal telah lahir 19-11-2012 Anak Ke 3 (tiga) dari Ayah Ruwiyen dan ibu Siti Nasibah yang sebenarnya harus tertulis adalah "bahwa di jakarta, pada tanggal telah lahir 19-11-2012 Regen Lorenzo Anak Ke 3 (tiga) perempuan dari Suami Istri "Ruwiyen dan ibu Pune Muangsuri"

5. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan pencatatan tempat kelahiran anak Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Tempat Kelahiran dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu
6. Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan nama orang tua (ibu) Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat-surat lainnya.
7. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68066/KLU/JP/2012 atas nama Regen Lorenzo yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 19-11-2012 telah lahir Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari Ayah Ruwiyen dan siti nasibah, diperbaiki menjadi bahwa di jakarta pada tanggal 19-11-2012 telah lahir anak ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri " Ruwiyen dan Pune Muangsuri"
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Tempat Kelahiran Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
 4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku. Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diucapkan terima kasih.

Demikian Permohonan ini dibuat. Atas Perhatian dan Terkabulnya Permohonan ini diucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon diberikan Penetapan yang seadil-adilnya. *ex aquo et bono*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut diatas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibaca dan ditanyakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 Fotocopy Sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk No: 317105470788002 atas nama Punee Muangsuri;
2. Bukti P-2 Fotocopy Sesuai Asli Kartu Keluarga No 3171051401098675 dengan kepala keluarga Ruwiyen B Ridwan ;
3. Bukti P-3 Fotocopy Sesuai Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 065/5/III/ 2005;
4. Bukti P-4 Fotocopy Sesuai Asli Akta Kelahiran No 4082/JB/1988;
5. Bukti P-5 Fotocopy Sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 680066/KLU/JP/2012;
6. Bukti P-6 Fotocopy Sesuai Asli Pernyataan Memeluk agama islam tertanggal 26 Februari 2005 atas nama Punee Muang Suri;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Doni Zajuli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Punee Muangsuri dan Ruwiyen berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kantor 065/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tirtayasa kab.Serang provinsi Banten;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Regen Lorenzo yang lahir di Jakarta pada tanggal 19-11-2012 ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan nama orang tua Pemohon (ibu), yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tertulis "bahwa 68066/KLU/JP/2012 di Jakarta, pada tanggal telah lahir 19-11-2012 Anak Ke 3 (tiga) dari Ayah Ruwiyen dan ibu Siti Nasibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus tertulis adalah "bahwa di jakarta, pada tanggal telah lahir 19-11-2012 Regen Lorenzo Anak Ke 3 (tiga) perempuan dari Suami Istri "Ruwiyan dan ibu Puneo Muangsuri";
- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan pencatatan tempat kelahiran anak Pemohon;
Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Irna Eva Kardati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Puneo Muangsuri dan Ruwiyan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kantor 065/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tirtayasa kab.Serang provinsi Banten;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Regen Lorenzo yang lahir di jakarta pada tanggal 19-11-2012 ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan nama orang tua Pemohon (ibu), yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tertulis "bahwa 68066/KLU/JP/2012 di Jakarta, pada tanggal telah lahir 19-11-2012 Anak Ke 3 (tiga) dari Ayah Ruwiyan dan ibu Siti Nasibah;
- Bahwa harus tertulis adalah "bahwa di jakarta, pada tanggal telah lahir 19-11-2012 Regen Lorenzo Anak Ke 3 (tiga) perempuan dari Suami Istri "Ruwiyan dan ibu Puneo Muangsuri";
- Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan pencatatan tempat kelahiran anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon mohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68066/KLU/JP/2012 atas nama Regen Lorenzo yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 19-11-2012 telah lahir Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari Ayah Ruwiyan dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siti nasibah, diperbaiki menjadi bahwa di Jakarta pada tanggal 19-11-2012 telah lahir anak ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri " Ruwiyen dan Pune Muangsuri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Doni Zajuli**, dan **Irna Eva Kardati**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau tidak beralasan sehingga harus ditolak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk No: 317105470788002 atas nama Pune Muangsuri, dan P-2 berupa Fotocopy Sesuai Asli Kartu Keluarga No 3171051401098675 dengan kepala keluarga Ruwiyen B Ridwan, telah terbukti bahwa pemohon tinggal di Jalan jati rawasari gg.kubur rt 006/013 kel.cempaka putih barat kec.cempaka putih Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Berupa Fotocopy Sesuai Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 065/5/III/ 2005, P-4 berupa Fotocopy Sesuai Asli Akta Kelahiran No 4082/KB/1988, dan Bukti P-6 berupa Fotocopy Sesuai Asli Pernyataan Memeluk agama Islam tertanggal 26 Februari 2005 atas nama Pune Muang Suri telah terbukti Siti Nasibah dan Pune Muangsuri adalah orang yang sama dan ibu Regan Lorenzo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68066/KLU/JP/2012 atas nama Regan Lorenzo yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 19-11-2012 telah lahir Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari Ayah Ruwiyen dan Siti Nasibah, diperbaiki menjadi bahwa di Jakarta pada tanggal 19-11-2012 telah lahir anak ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri " Ruwiyen dan Pune Muangsuri" tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan untuk adanya keseragaman dengan dokumen-dokumen lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 387/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 dan lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan / penambahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68066/KLU/JP/2012 atas nama Regen Lorenzo yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 19-11-2012 telah lahir Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari Ayah Ruwiyen dan siti nasibah, diperbaiki menjadi bahwa di Jakarta pada tanggal 19-11-2012 telah lahir anak ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri " Ruwiyen dan Pune Muangsuri";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Tempat Kelahiran Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sainuddin, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sainundin,S.H

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp200.000,00
- RedaksiRp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);